



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2017/PA. Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
Isbat Nikah pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara yang
diajukan oleh :

....., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer
pada Kantor, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln.
....., Kelurahan
....., Kecamatan Masamba, Kabupaten
Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**;

....., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak
ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jln., Kelurahan
....., Kecamatan Masamba, Kabupaten
Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal
10 April 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba
dengan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Msb, tanggal 10 April 2017, pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut
agama Islam pada tanggal 27 Desember 2009 di Desa
....., Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam Desabernama
sedangkan wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama
saksi nikah dua orang masing-masing bernama Jabir Budala dan Hatta dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selamaitu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena orang yang dipercayakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat lalai sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I,
dengan Pemohon II, yang di laksanakan
padatanggal 27 Desember 2009 di Desa, Kecamatan
Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, agar permohonan para Pemohon dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.Nomor 7322033006760002, tanggal 2 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti P1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.Nomor 7322116801900001, tanggal 24 April 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti P2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga an.Nomor 7322032209160015, tanggal 22 September 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti P3;

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu:

Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2009 di Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama setelah mendapat pelimpahan dari wali Pemohon II;
- Bahwa ada ijab Kabul dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon bernama Jabir Budala, sedang saksi lain sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa saksi lupa mahar Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka, sedang status Pemohon II saksi perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 Desember 2009 di rumah saksi Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon bernama
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama setelah mendapat pelimpahan dari wali Pemohon II;
- Bahwa ada ijab Kabul dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Hatta, sedang saksi lain saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah emas 2 (dua) gram;
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka, sedang Pemohon II adalah perawan;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan para Pemohon, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Hasim dan Lili;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun saksi II mengenal baik para Pemohon sebagai pasangan suami istri, keduanya juga ikut menghadiri prosesi pernikahan Pemohon, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki pengetahuan yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2009, sedang saksi II menyatakan para Pemohon menikah pada tanggal 27 Desember 2009, di Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu, Maka menurut Majelis, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui kalau yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desabernamasebagai pihak yang mewakili paman Pemohon II, yang telah mewakilkan kepadanya;

Menimbang, bahwa saksi I mengetahui dalam pernikahan para Pemohon telah disaksikan dua orang saksi, tetapi saksi I hanya mengingat saksi bernama Jabir Badula, sedang saksi II hanya mengingat saksi bernama Hatta, maka menurut Majelis, keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon, dalam hal ini paman Pemohon sendiri, namun karena wali Pemohon tersebut ternyata menurut kedua saksi, telah mewakilkannya kepada Imam Desa, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan para Pemohon walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (paman Pemohon II) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II, berupa emas 2 (dua) gram. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon mengenai mahar tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan para Pemohon terhalang menikah kedua saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan kalau antara para Pemohon, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan, serta para Pemohon tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula para Pemohon tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 27 Desember 2009 di Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 Desember 2009, yang dilaksanakan di Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah Paman Pemohon bernama
3. Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa bernama, setelah wali Pemohon II mewakilkan kepadanya;
5. Bahwa Pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi;
6. Bahwa mahar Pemohon II adalah emas 2 (dua) gram;;
7. Bahwa antara para Pemohon, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, berstatus perawan dan jejak serta tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka terbukti kalau pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini paman Pemohon II yang bernama

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita, oleh karena berdasarkan fakta Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, sehingga kewajiban dalam memberikan mahar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta-fakta bahwa larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan para Pemohon, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Masamba yang memang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan para Pemohon, karena itu, persoalan yang dihadapi para Pemohon saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2009, di Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
(.....) dengan Pemohon II
(.....) yang dilaksanakan pada tanggal 27
Desember 2009, di Desa, Kecamatan Baebunta,
Kabupaten Luwu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta,
Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadila Agama Masamba pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2017 Miladhiah
bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Masamba, sebagai Ketua
Majelis, dan
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh
..... sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula
oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

.....

.....

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah)**

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Msb